



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90/KPTS/DIS.PTPH/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian yang peruntukannya bagi kelompok petani/petani di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut jenis, jumlah dan sebaran bulanan serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

- b. Pupuk SP-36 = Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kg
- c. Pupuk ZA = Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per kg
- d. Pupuk NPK = Rp.2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg
- e. Pupuk NPK untuk Kakao = Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg
- f. Pupuk Organik = Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per kg
- g. Pupuk Organik Cair = Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg

KEEMPAT : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaya di Palembang
5. Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik di Gresik